

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengawasan terhadap pemerintahan merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan wewenangnya sesuai dengan hukum, etika, serta aspirasi publik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan¹. Kehadiran instrumen pengawasan, baik melalui lembaga formal seperti legislatif dan yudikatif maupun non-formal seperti media masa dan masyarakat sipil, memberikan ruang bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas.² Dalam konteks di Indonesia prinsip demokrasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, berekspresi, dan memperoleh informasi.³

Salah satu sarana penyampaian kebebasan berpendapat adalah melalui media masa, selain itu sarana ini berfungsi menyebarkan hiburan, informasi, opini kritik

¹ Agus Riwanto. *“Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”*. (Salatiga: Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana, 2024), hal. 12-13.

² Dhiya Fahriyyah Maritza and Taufiqurokhman, *Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif* (Tangerang Selatan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024), hal. 78

³ Jimly Asshiddiqie. (2010). *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*. Jakarta Rajawali Pers, hal. 256.

kepada publik.⁴ Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi indikator penting dalam menyerap aspirasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan melalui media masa. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, melalui media masa berperan strategis sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (1) dan (3).⁵

Meskipun telah diatur secara tegas oleh hukum, namun praktiknya menunjukkan bahwa kebebasan pers masih menghadapi hambatan. Salah satu contoh adalah kasus jurnalis Tempo.com, Fransiska Cristi Rosana, yang setelah memberitakan rencana revisi Undang-Undang TNI menerima ancaman, dari mulai teror digital hingga pengiriman bangkai tikus dan kepala babi dirumahnya.⁶ Peristiwa ini menunjukkan intimidasi saat jurnalis menyapaikan kritik atau informasi sensitif tentang pemerintah. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik, menghambat keterbukaan informasi dan memicu polarisasi serta konflik sosial.

Fenomena serupa juga menjadi perhatian di Kabupaten Tulungagung, Salah satu contoh nyata intervensi terhadap kebebasan pers di Kabupaten Tulungagung terjadi ketika sejumlah wartawan dihalangi melakukan peliputan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas PUPR setempat. Petugas Satpol PP bersama pejabat pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah, melarang

⁴ Rila Kusumaningsih, “Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan” (Serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024), 31–32

⁵ Agus Siagian . (2025). “Hukum Menjamin Pers Berbasis Keadilan”. Pandang, Gita Lentera, hal.67.

⁶ Irfan Fathurochman. “Teror, Kantor Tempo Dikirim Kepala Babi”. IDN TIMES, Edisi 20 Maret 2025, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teror-kantor-tempo-dikirim-kepala-babi-00-vdzm7-s452n0>. Diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 19.30 WIB

wartawan mendokumentasikan proses penggeledahan meskipun berada di luar area segel.⁷ Tindakan ini memicu protes keras dari insan pers Tulungagung karena dianggap menghambat hak publik memperoleh informasi dan melanggar jaminan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁸ Kasus tersebut menunjukkan bahwa fungsi media masa sebagai alat kontrol pemerintah sering menghadapi hambatan struktural dari aparat daerah, sehingga mengurangi transparansi dan melemahkan peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dari prespektif fiqh siyasah, kebebasan pers memiliki keselarasan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni merujuk pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta prinsip transparansi *syafāfiyyah* dan keadilan *'adalah* dalam kepemimpinan *al-qiyādah*, serta kemaslahatan umum *maṣlahah*.⁹ Media masa yang bebas dan bertanggung jawab menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerintah menjalankan amanah dengan benar, menjaga akuntabilitas dan menghindari penyembunyian informasi yang penting bagi masyarakat, sebaliknya ketika kebebasan informasi dan pendapat dibatasi maka dapat mengarah pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara atau pemerintah.

⁷ Destian H. Sujarwoko "Wartawan Demo Pemkab Tulungagung karena Halangi Peliputan," *ANTARA News Jawa Timur*, 9 Juni 2018, <https://jatim.antaranews.com/berita/257262/wartawan-demo-pemkab-tulungagung-karena-halangi-peliputan>, diakses pada 4 November 2025, pukul 22.35 WIB

⁸ Destian H. Sujarwoko "Wartawan Demo Pemkab Tulungagung karena Halangi Peliputan," *ANTARA News Jawa Timur*, 9 Juni 2018, <https://jatim.antaranews.com/berita/257262/wartawan-demo-pemkab-tulungagung-karena-halangi-peliputan>, diakses pada 4 November 2025, pukul 22.35 WIB

⁹ Khaeron, A. (2013). "*Fikih Politik: Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Fiqh Siyasah*," Addin: Media Dialektika Ilmu Islam, Vol. 7, No. 2, hal. 364.

Bedasarkan penjelasan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran media masa dalam penyapaian informasi dan pendapat serta pengawasan terhadap pemerintahan di Kabupaten Tulungagung bedasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi media Jawa Pos Radar Tulungagung, sekaligus memberikan rekomendasi untuk mewujudkan peran dan fungsi media masa yang ideal sesuai prinsip demokrasi dan nilai-nilai syariah

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Peneltian

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara mendalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dan analisis praktik pengawasan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai upaya menjaga akuntabilitas, transparansi, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada kesesuaian praktik pengawasan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait peran media masa sebagai lembaga informasi, pendidikan, dan pengawasan yang berlandaskan pada prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya penelitian ini juga memusatkan perhatian pada analisis pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah, dengan menelaah sejauh mana praktik pengawasan media tersebut mencerminkan

prinsip-prinsip dasar pengawasan kekuasaan dalam politik islam dan penegakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat serta mencakup kajian komprehensif yang mengintegrasikan praktik jurnalistik, kerangka hukum positif nasional, dan perspektif normatif fiqh siyasah.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah ?
- b. Bagaimana pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah dari prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
- c. Bagaimana pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah dari prespektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Peneletian

Bedasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari peneltian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah dari prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah dari prespektif fiqh siyasah .

D. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka bisa dinyatakan kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada kajian pengawasan media masa terhadap pemerintahan daerah dan demokrasi di Indonesia. Dengan menambahkan prespektif fiqh siyasah sebagai pendekatan komplementer penelitian ini memperkaya analisis yuridis normatif yang ada dengan etis dan moral yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga menghasilkan kerangka teoristis untuk membantu, memahami dan menerapkan hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dari sudut pandang fiqh siyasah, ini mencakup prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, transparansi *syafāfiyyah*, keadilan *'adalah* dan kemaslahatan umum *maṣlaḥah* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berdemokratis. Hasil dari penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara media masa, sistem demokrasi, dan nilai-nilai syariah, sebagai pengawasan terhadap pemerintahan serta memperluas literatur mengenai Undang-Undang tentang Pers di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lembaga pers penelitian ini diharapkan sebagai pedoman evaluasi internal khususnya Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan media masa terhadap pemerintahan. Melalui analisis

komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan perspektif dari Fiqih Siyasah, hasil penelitian ini dapat memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai batasan, etika, dan tanggung jawab insan pers dalam menjalankan fungsi pengawasam sehingga redaksi dapat memperkuat independensi dan objektivitas pemberitaan, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum pers dan norma keagamaan yang berlaku, demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

- b. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, penelitian ini dapat menjadi sebagai refensi dan masukan konstruktif untuk memahami secara mendalam persepsi dan titik kritis pengawasan yang dilakukan media masa. Hal ini memungkinkan pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memperbaiki sarana komunikasi, meningkatkan keterbukaan data dan mengambil langkah proaktif dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
- c. Untuk masyarakat penelitian diharapkan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan dalam memahami fundamental media masa sebagai pengawas pemerintahan. Melalui kajian terhadap peran Jawa Pos Radar Tulungagung dalam konteks Undang-Undang tentang Pers dan Fiqih Siyasah, hasil penelitian ini dapat meningkatkan literasi media masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengevaluasi secara kritis kualitas, objektivitas dan independensi pembereitaan yang disajikan, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban pers, masyarakat masyarakat menjadi lebih terinformasi tentang kinerja pemerintah daerah dan termotivasi untuk

berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan demi terwujudnya tata kelola daerah yang transparan dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku.

- d. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia akademis sebagai basis data dan kerangka konseptual untuk pengembangan studi-studi berikutnya. Melalui integrasi antara kajian hukum positif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kajian normatif keagamaan Fiqih Siyasah dalam meninjau fungsi pengawasan media, penelitian ini menawarkan metodologi interdisipliner unik yang dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut. Hasil studi kasus Jawa Pos Radar Tulungagung dapat berfungsi sebagai peta jalan empiris untuk melakukan studi perbandingan di lokasi atau entitas pers lain, atau untuk mendalami aspek spesifik dari etika pers dan peran media dalam konteks pengawasan kebijakan publik, sehingga memperkaya khazanah ilmu komunikasi, hukum, dan politik Islam.

E. Penegasan istilah

1. Pengawasan Media Masa

Pengawasan media merujuk pada fungsi media sebagai pengawasan terhadap jalannya pemerintahan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal, transparan, dan akuntabel. Fungsi ini tercermin dalam peran media masa sebagai penyampai informasi publik, pengkritik kebijakan

dan penyalur aspirasi masyarakat, hal ini juga merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan negara dan masyarakat.¹⁰

2. Media Masa

Media massa atau pers adalah lembaga komunikasi yang secara profesional mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik dengan tujuan memebrikan berita, opini dan hiburan. Keberadaana media masa tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mengawasi jalanya pemerintahan.¹¹

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah entitas penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹² Dalam konteks penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dimana berperan sebagai aktor politik administratif yang di tuntutan untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan responsif serta membuka ruang publik, sehingga dapat diawasi, dikritisi dan

¹⁰ Riswansyah Muhsin, *Implementasi Fungsi Kontrol Pers Terhadap Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999* (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, diterbitkan dalam *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 21, No. 1, Mei 2019), hal.3

¹¹ Marcellinus Muklis dan Mangihut Siregar, *Peran Media Massa dalam Kebijakan Publik* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, Desember 2024), hal. 135

¹² *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Diakses melalui situs resmi JDIH Kementerian Dalam Negeri, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> pada 18 November 2025

di evaluasi oleh masyarakat atau melalui media masa seperti Jawa Pos Radar Tulungagung sesuai dengan prinsip demokrasi dan Undang-Undang.

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-undang ini mengatur fungsi dan hak-hak media masa dalam menyampaikan dan memperoleh informasi.¹³

5. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah dalam penelitian ini merujuk sebagai cabang hukum islam yang secara khusus mengatur prinsip dan aturan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat.¹⁴ Aspek yang menjadi fokus pada analisis adalah prinsip-prinsip seperti, *amar ma'ruf nahi munkar*, *syafāfiyyah* keterbukaan, 'adalah keadilan dan kemaslahatan umum *maṣlahah*. Keempat prinsip ini dielaborasi untuk membangun kerangka analisis normatif yang kompatibel untuk menilai sejauh mana media masa dalam membentuk demokrasi sekaligus menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

¹³ Anggi Setyowati dan Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam [-Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 2, No. 1 (Yogyakarta: Publikasi Media Press, 2024), hal. 6

¹⁴ Muhammad Rosyidi dan Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia," *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Hukum, Politik dan Pemerintahan Islam* Vol. 4, No. 1 (Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Publikasi El-Katarie, 2024), hal. 70

Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian meliputi konteks penelitian yang menjelaskan pentingnya pengawasan media masa dalam menjaga pemerintahan daerah khususnya melalui media Jawa Pos Radar Tulungagung. Pada bab ini juga menyajikan pertanyaan penelitian yang terdiri dari tiga fokus utama, yaitu bentuk pengawasan media masa, pengawasan dari prespektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, dan pengawasan dari prespektif fiqh siyasah. Selain itu bab ini memuat tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Teori

Mencakup studi teori tentang penerapan dan prinsip – prinsip yang mendasari penelitian, serta teori yang digunakan untuk mempelajari dan menanalisi pratik di lapangan. Selain itu temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan disajikan untuk argumentasi akademik, pada bagian ini penting untuk menunjukkan orisinilitas, memperkut landasan teoritis dan menetapkan posisi penelitian. Pada bab ini juga memuat kerangka berpikir dimana alur logika atau model konseptual menghubungkan semua elemen variabel, konsep dan teori dalam penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemecah masalah di lapangan.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskam metode apa dan bagaimana penelitian ini dilakukan sehingga literatur dapat memahami alur, cara dan dasar penlitian dalam memperoleh data, menganalisis, serta menarik kesimpulan. Isi pokok bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian yaitu menggunakan kulaitatif

empiris dengan pendekatan metode studi kasus. Lokasi penelitian di kantor redaksi Jawa Pos Radar Tulungagung, serta data terkait pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung. Sumber dan teknik analisis data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan model reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi penyajian data atau temuan penelitian secara objektif tanpa analisis teori. Fokus utamanya adalah menggambarkan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan pertanyaan penelitian, meliputi :

- a. Gambaran umum media Jawa Pos Radar Tulungagung serta menjelaskan profil media, struktur redaksi, dan pola kerja jurnalistik.
- b. Temuan tentang pengawasan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Tulungagung, yang berisi data mengenai bentuk pemberitaan, pengawasan dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh media.
- c. Temuan terkait prespektif Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyajikan bagaimana praktik pengawasan media masa berdasarkan ketentuan Undang-Undang seperti independensi, akurasi, dan fungsi pengawasan sosial.
- d. Temuat terkait prespektif fiqih siyasah, menunjukkan kesesuaian praktik pengawasan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, *syafāfiyyah*, *'adalah*, dan *maṣlahah*, serta akuntabilitas dalam pemerintahan islam.

5. Bab V Pembahasan

Pada Bab ini berisi analisis dan penafsiran terhadap hasil penelitian bab sebelumnya menggunakan teori yang dipaparkan pada bab II. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana temuan lapangan diinterpretasikan secara ilmiah untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Pembahasan mencakup analisis mengenai bentuk dan intensitas pengawasan yang dilakukan Jawa Pos Radar Tulungagung terhadap pemerintahan daerah. Selain itu, dianalisis dengan kesesuaian praktik pengawasan media dengan prinsip serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selanjutnya, pengawasan tersebut dianalisis dari perspektif fiqh siyasah dengan menyoroti prinsip-prinsip dan etika pemerintahan Islam. Bab ini menjadi bagian penting untuk menunjukkan relevansi temuan penelitian dengan kerangka teori yang digunakan serta menegaskan posisi pengawasan media dalam konteks hukum positif dan norma keislaman.

6. Bab VI Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara sistematis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai pengawasan media massa terhadap pemerintahan daerah melalui Jawa Pos Radar Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan perspektif fiqh siyasah. Sementara itu, bagian saran memuat rekomendasi yang ditujukan kepada media massa, pemerintah daerah, dan peneliti selanjutnya, sebagai

upaya memperkuat fungsi pengawasan media, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta membuka peluang pengembangan penelitian di bidang hukum pers dan fiqih siyasah.